

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH _ PERUBAHAN KEDUA
2025

PERWAL NOMOR 24 BD 2025/NO 27, 9 HLM

PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; ; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Tsm No. 6 Tahun 2025 Perwa Kota Tsm No. 15 Tahun 2015;
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 November 2025.
 - Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.